

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TIYUH GEDUNG  
RATU KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

2023

Kpt 191 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG  
BARAT NOMOR 191 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TIYUH GEDUNG RATU KECAMATAN TULANG  
BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang  
Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara  
Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,  
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota; Maka  
Perlu Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tulang Bawang Barat Tentang Penetapan Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang  
Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU  
No. 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Tiyuh Gedung Ratu  
Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Nomor 149.1/037/SK/GR-TBU/TUBABA/I/2023

Dalam Keputusan KPU Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang  
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Tiyuh Gedung  
Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang  
Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 31 Januari  
2023  
- Lampiran 1 Halaman